

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB Telp. (0370)-6177418 E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin / 496 /XI/Ka/Bu.02.01/2020/BNNP-NTB

Menimbang

: bahwa dalam rangka koordinasi terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Berita Acara Serah Terima (BAST) dan usulan vertikalisasi BNNK Lombok Timur di Jakarta, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- : a. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 16 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
 - b. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten / Kota.

MEMERINTAHKAN

Kepada

- 1. Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si Kepala BNN Provinsi NTB
- 2. Tasripin, AKs, MH Kabag Umum BNN Provinsi NTB
- 3. Husnul Pikri Kasubid Pemeliharaan & Penghapusan BMD BPKAD Provinsi NTB
- 4. Yudha Prawira Dilaga, SH., MH Kasubbag Pengkajian dan Penyusunan NPK Biro Hukum Provinsi NTB

Untuk

- 1. melakukan koordinasi terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Berita Acara Serah Terima (BAST) dan usulan vertikalisasi BNNK Lombok Timur ke Biro Umum serta Biro SDM Aparatur dan Organisasi Settama BNN selama 3 (tiga) hari dari tanggal 22 s.d 24 Nopember 2020.
- 2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait
- 3. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di :

Mataram

Pada tanggal : 18 Nopember 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si